



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 33/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Jumlah Dukungan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 167/PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 166/PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perbaikan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 181/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 179/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 23/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 21/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 191/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 32/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 900/19/BAKUDA/2019 dan Nomor : 01/KU.07-SPJ/1903/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/TL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih Dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 167/PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 197/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 196/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 13b/PL.02-BA/1903/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 200/PL.02-BA/1903/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 22/PL.02-BA/1903/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Dukungan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 33/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

JUMLAH DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

A. SYARAT PENCALONAN BERDASARKAN PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILIHAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2019

JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN PEMILIHAN 2019	PERSYARATAN PENCALONAN SESUAI KETENTUAN PKPU NOMOR 1 TAHUN 2020 PASAL 5 AYAT (2)	JUMLAH MINIMAL KURSI PERSYARATAN PENCALONAN
25	20%	5

B. SYARAT PENCALONAN BERDASARKAN AKUMULASI SUARA SAH DALAM PEMILIHAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2019

JUMLAH SUARA SAH DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN PEMILIHAN 2019	PERSYARATAN PENCALONAN SESUAI KETENTUAN PKPU NOMOR 1 TAHUN 2020 PASAL 5 AYAT (2)	JUMLAH MINIMAL SUARA SAH PERSYARATAN PENCALONAN
104.673	25%	26.169

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

